

**KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI HUTAN
SECARA ILEGAL (*ILLEGAL LOGGING*)**

**(Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba
Kabupaten Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

RAHMAT HIDAYAT



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI HUTAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL LOGGING*) (Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus)

**Oleh
RAHMAT HIDAYAT**

Penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) merupakan salah satu jenis tindak pidana bidang kehutanan, sehingga diperlukan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah: “Bagaimanakah koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus (2) Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Polres Tanggamus, PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dalam bentuk penyelidikan, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. PPNS mengumpulkan bukti-bukti permulaan terkait adanya tindak pidana tersebut dan kemudian langsung menghubungi atau melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik Kepolisian untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelaku. PPNS Kehutanan menyerahkan pelaku berikut barang bukti yang berhasil disita kepada penyidik Kepolisian untuk dilaksanakan proses penegakan hukum selanjutnya yaitu proses penyusunan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) (2) Faktor-faktor yang menghambat koordinasi PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu masih terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan, faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana mobil patroli kehutanan dan jauhnya jarak antara Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal hendaknya ditingkatkan melalui kegiatan tukar menukar informasi dan penyidikan tindak pidana. (2) PPNS Kehutanan yang khusus melakukan penyidikan terhadap penanggulangan penebangan pohon di hutan secara ilegal perlu ditambah agar penyidik tidak dihadapkan pada beban pekerjaan yang menumpuk.

Kata Kunci: Koordinasi, PPNS Kehutanan, Kepolisian, *Illegal Logging*

**KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI HUTAN
SECARA ILEGAL (*ILLEGAL LOGGING*)**

**(Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba
Kabupaten Tanggamus)**

Oleh

RAHMAT HIDAYAT

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI HUTAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) (Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus)

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

No. Pokok Mahasiswa : 1512011019

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.




.....

Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.




.....

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



.....



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP-19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT HIDAYAT
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011019
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Hutan Secara Ilegal (*Illegal Logging*) (Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 02 Juli 2019
Penulis



Rahmat Hidayat
NPM. 1512011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rahmat Hidayat, dilahirkan di Kota Agung Tanggamus pada tanggal 1 Juni 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Izhar, S.H., M.H. dan Ibu Hamelda, S.Pd.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus lulus pada Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tanggamus lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Maret 2018 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Sukajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTO

Fiat justitia ruat caelum

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Penulis
Papa Izhar, S.H., M.H. dan Mama Hamelda, S.Pd.
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa
yang selalu tercurah kepada penulis

Adik Penulis: Aldi Irfani
Yang selalu menjadi inspirasi agar aku
menjadi pribadi yang lebih baik

Keluarga besarku
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Hutan Secara Ilegal (*Illegal Logging*) (Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuanganku ilham, andre, riki, ridho, oxfian, cindy, shabil, nisa yang telah membantu dan mensupport dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Orang yang sangat aku cintai Eni Nadila yang telah setia menemani dan memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

RAHMAT HIDAYAT

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	16
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	20
C. Penyidikan Menurut KUHAP	24
D. Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan.....	28
E. Tindak Pidana Penebangan Pohon di Hutan Secara Ilegal (<i>Illegal Logging</i>)	30
III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Hutan Secara Ilegal (<i>Illegal Logging</i>) di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus.....	41

B. Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Hutan Secara Ilegal (<i>Illegal Logging</i>) di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus.....	55
V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, sehingga manusia harus menjaga kelestarian hutan merupakan hal yang sangat penting dengan dasar pemikiran bahwa perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya pun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Upaya menjaga kelestarian alam tidak hanya terbatas pada menjaga supaya air, tanah dan udara tidak kotor. Menjaga kelestarian alam lebih luas dari itu, karena terdapat prinsip keadilan untuk alam dan masyarakat, tidak hanya untuk waktu sekarang tetapi juga antar waktu. Dalam pengertian, seyogianya kita tidak

¹ Omara Ojungu, *Interaksi Manusia dengan Alam*, Pelita Ilmu, Jakarta, 1991, hlm.15.

mewariskan keadaan yang lebih buruk bagi generasi mendatang. Manusia perlu mewariskan lingkungan yang bersih, damai, sumberdaya alam yang berkelanjutan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Lingkungan yang damai (sosial) adalah apabila setiap usaha yang dilakukan tidak merugikan orang lain atau kerugian orang tersebut dikompensasi. Setiap kegiatan dalam penanganannya harus sudah memasukkan biaya lingkungan baik secara fisik maupun sosial yang diupayakan oleh manusia.

Pelestarian hutan merupakan upaya sadar dan terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama tentang bagaimana memelihara atau melestarikan hutan. Tujuan pelestarian hutan adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, yang memenuhi kepentingan tidak saja generasi masa kini akan tetapi juga generasi masa depan. Oleh karena itu segala bentuk tindak pidana kehutanan harus ditanggulangi secara komprehensif.²

Pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian hutan telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dengan pertimbangan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya

² H.S. Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan memiliki fungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan profesional. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.³

Tindak pidana bidang kehutanan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Salah satu jenis tindak pidana bidang kehutanan adalah penebangan pohon di hutan secara ilegal liar (*illegal logging*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai berikut:

1. Pasal 50 Ayat (3) huruf (b): Setiap orang dilarang merambah Kawasan Hutan; Maksudnya adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
2. Pasal 50 Ayat (3) huruf (c): Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

³ Supriyadi *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 38

- d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali ke dalam jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; Penjelasan Secara umum, jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air, pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
3. Pasal 50 Ayat (3) huruf (e): Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungu hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Maksud pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin. Sedangkan Maksud hasil hutan adalah segala hasil-hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh-tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana kehutanan diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yaitu barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pengaturan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku penebangan pohon di hutan secara ilegal tidak diindahkan oleh pelaku tindak pidana. Contoh kasus penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) terjadi di Register 28 Pematang Neba, Resort Way Lima juga berhasil ditangkap. Penangkapan dilakukan Tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba yang terdiri dari Polisi Kehutanan (polhut) dan mitra KPH di hutan lindung register 28 Pematang Neba, di resort Way Lima, KPH Pematang Neba, Talang Cipatat,

Pekon Tamansari, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Penangkapan dilakukan setelah tim KPH melakukan pengintaian setelah mendapat informasi masyarakat akan adanya aktivitas *illegal logging*. Enam pelaku penebangan liar kayu di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba berhasil disergap.⁴

Penangkapan terhadap pelaku pelaku penebangan pohon di hutan secara ilegal tersebut merupakan proses penegakan hukum merupakan yang dilakukan dalam usaha menanggulangi tindak pidana. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelaku penebangan pohon di hutan secara ilegal tidak hanya menjadi tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetapi juga menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan setempat sebagai lembaga yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang pengurusan hutan. Dasar hukumnya adalah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan:

⁴ <http://www.lampost.co/berita-dishut-kembali-tangkap-pelaku-pembalakanliar>. Diakses Selasa 16 Oktober 2018

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Ayat (2) menyatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang untuk:

- 1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- 6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul "Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Hutan Secara Ilegal (*Illegal logging*) (Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan skripsi ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resor Tanggamus serta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum pidana mengenai koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus.

b. Secara praktis

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melaksanakan penegakan hukum pidana melalui proses koordinasi dan kerjasama antar instansi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

a. Teori Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Koordinasi sebagai suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan

⁵Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 73

di antara kegiatan yang saling bergantung dan merupakan sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

KUHAP telah menggariskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum: polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik, sedang kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Sedang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti yang ditegaskan pada Pasal 1 butir 8 KUHAP. Sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, namun KUHAP sendiri memuat ketentuan-ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititik berarkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas, wewenang dan efisiensi kerja, tetapi titik berat kerjas sama itu juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling awas mengawasi (*system checking*) antara sesama mereka. Malahan sistem *checking* bukan hanya meliputi antar instansi aparat penegak hukum saja, bukan hanya meliputi antar polisi, jaksa dan hakim tetapi diperluas sampai meliputi lembaga pemasyarakatan, penasehat dan keluarga tersangka atau terdakwa.⁷

Selain itu di dalam KUHAP telah ditetapkan adanya penyidik pegawai negeri sipil, “Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b

⁶ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. hlm. 54.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.49-50.

KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal".¹ Sebagaimana diketahui penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Asas koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas bagi Penyidik Pegawai Negeri dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.⁸

b. Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan oleh aturan hukum secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.113.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

berkaitan dengan istilah.¹⁰ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi sebagai suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung dan merupakan sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan secara harmonis dan terpadu untuk mencapai tujuan.¹¹
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus
- c. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas pada bidang kehutanan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah¹²
- d. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya menanggulangi kejahatan dapat dilaksanakan dengan sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, 1986. hlm 32

¹¹ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. hlm. 54.

¹² <https://dishut.lampungprov.go.id/> Diakses Senin 15 Oktober 2018

¹³ Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁴
- g. Tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal liar (*illegal logging*) menurut Pasal 50 Ayat (3) huruf (c): Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan adalah setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang akan dipergunakan serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis mengenai koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dan faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam membenahan dan perbaikan di masa-masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat penegak hukum untuk dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana¹⁵

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga wilayah penegakan hukum, yaitu:

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945¹⁷

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan

¹⁶ *Ibid*, hlm.77.

¹⁷ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.¹⁸

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁹

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control*

¹⁸ *Ibid*, hlm.14

¹⁹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²¹

Pengertian di atas mengandung makna bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²²

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime*

²⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

²¹ *Ibid*, hlm.7.

²² *Ibid*, hlm.8.

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²³

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

²³ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya satuan pengamanan lingkungan pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menjelaskan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Penyidikan Menurut KUHAP

Tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dilaksanakan dengan proses penyidikan. Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.²⁴

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik²⁵

²⁴ Abdussalam, H. R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta, Restu Agung, 2009, hlm. 86.

²⁵ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta, PTIK, 2002, hlm.73,

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.²⁶

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, pengeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.105.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- (1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- (2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- (a). Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- (b). Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP *Jo* Pasal 8 Ayat (3) huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- (c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu.

C. Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan menurut Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Fungsi Polisi Kehutanan menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan

Wewenang Polisi Kehutanan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan adalah:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang untuk:

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Wewenang Polisi Kehutanan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai berikut:

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

D. Tindak Pidana Penebangan Hutan di Hutan Secara Ilegal (*Illegal Logging*)

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Setiap pelaku tindak pidana diancam oleh sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁸

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

²⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 19

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁹

Tindak pidana sebagai adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

²⁹ *Ibid.* hlm. 20.

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut P.A.F Lamintang, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang

meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan

pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.³⁰

Tindak pidana bidang kehutanan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Salah satu jenis tindak pidana bidang kehutanan adalah penebangan pohon di hutan secara ilegal liar (*illegal logging*) sebagaimana diatur dalam:

Pasal 50 Ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan: Setiap orang dilarang merambah Kawasan Hutan. Maksudnya adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 50 Ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan: Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 21-23.

- a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
- b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e) 2 (dua) kali ke dalam juran dari tepi jurang;
- f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; Penjelasan Secara umum, jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air, pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 50 Ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungu hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Maksud pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin. Hasil hutan adalah segala hasil-hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh-tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan. Pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yaitu barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori/konsep yang berhubungan atau yang kaitannya dengan pembahasan. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
2. Bahan hukum sekunder, meliputi: bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, di antaranya:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya dari jurnal penelitian, kamus dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polres Tanggamus | : 1 orang |
| 2. PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan dan saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait dengan pembahasan dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dalam bentuk penyelidikan, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Selanjutnya PPNS Kehutanan menghubungi atau berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelaku. PPNS Kehutanan menyerahkan pelaku berikut barang bukti yang berhasil disita kepada penyidik Kepolisian untuk dilaksanakan proses penegakan hukum selanjutnya yaitu proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*).
2. Faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus adalah faktor

aparatus penegak hukum, yaitu masih terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan, faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana mobil patroli kehutanan dan jauhnya jarak antara Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal hendaknya ditingkatkan melalui kegiatan tukar menukar informasi dan penyidikan tindak pidana. Selain itu peran serta masyarakat sekitar dalam mengawasi aktivitas di dalam hutan, guna meminimalisasi terjadinya tindak pidana.
2. PPNS Kehutanan yang khusus melakukan penyidikan terhadap penanggulangan penebangan pohon di hutan secara ilegal perlu ditambah agar penyidik tidak dihadapkan pada beban pekerjaan yang menumpuk. Sedangkan secara kualitas masih terbatasnya profesionalisme kerja petugas di bidang penyidikan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan III. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung

- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Ndraha, Taliziduhu. 2012. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ojungu, Omara. 1991. *Interaksi Manusia dengan Alam*, Pelita Ilmu, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Salim, H.S. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- , 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Supriyadi. 2011. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK. Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya

C. SUMBER LAIN

<http://www.lampost.co/berita-dishut-kembali-tangkap-pelaku-pembalakanliar>.

<https://dishut.lampungprov.go.id/>